



PENETAPAN

NOMOR : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Pengangkatan Anak “ yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batu Nadua, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 15 Mei 2012 Register Perkara Nomor: 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengangkat seorang anak laki-laki bernama: Lahir di Padangsidimpuan, tanggal 3 Juni 2011;
2. Bahwa anak yang bernama: adalah anak dari pasangan suami isteri bernama;
3. Bahwa anak tersebut sejak berumur 3 bulan sudah di asuh oleh Pemohon, karena ibu anak tersebut kerja di Siabu Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



Madina sehingga anak tersebut sering ditinggalkan dan lebih sering bersama Pemohon.

4. Bahwa demi untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, ayah dan ibu kandungnya telah sepakat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat Pemohon.
5. Bahwa disamping itu pula kedua orang tua dari anak tersebut tidak keberatan apabila anaknya diasuh/diangkat oleh Pemohon, karena Pemohon adalah merupakan adik kandung dari ayah;
6. Bahwa Pemohon berjanji akan mengasuh, merawat dan mendidik dengan baik anak tersebut serta akan diberikan dan diakui hak anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri.
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Padangsidempuan Batu Nadua Kota Padangsidempuan sanggup menanggung biaya perawatan dan pendidikan atas anak tersebut sampai dengan dewasa/mandiri.
8. Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan terhadap masa depan anak tersebut, maka Pemohon bermaksud ingin mengangkat anak tersebut secara resmi dan kemudian akan Pemohon masukkan ke dalam daftar tanggungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon ke persidangan tersebut untuk memeriksa dan memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak Laki-laki, umur 1 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara *in person* menghadap kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat tentang suka duka dan hukumnya mengangkat seorang anak menurut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi selengkapnya telah dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada mengalami perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan didepan persidangan akan menjadi ibu angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya yang bernama Laki-laki umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga menghadirkan orang tua kandung dari anak-anak yang akan diangkat, selanjutnya ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut menyatakan secara lisan didepan persidangan telah menyerahkan anak-anak mereka yang bernama, laki-laki umur 1 tahun kepada Pemohon dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan keduanya berkeyakinan bahwa Pemohon akan mampu membimbing dan mendidik anak-anak tersebut karena Pemohon masih saudara kandung ayah dari Ibu kandung anak tersebut dan Pemohonpun akan mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut secara layak, baik dari segi moril maupun materil karena Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama: Nomor : 127703111080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah pada tanggal 17 Nopember 2008;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak yang diangkat Nomor: 259/06/X/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang telah dimaterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2.) ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-17102011-0041, tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, yang telah dimaterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3.) ;
4. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak Angkat dari orang tua kandung anak yang akan diangkat kepada Pemohon tertanggal 3 Juli 2011, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4.) ;
5. Poto copy Daftar Penghasilan Pemohon setiap bulannya dikeluarkan oleh Kantor Camat Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan untuk gaji bulan Mei 2012, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5.) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di



bawah sumpahnya masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batu Nadua Kota Padangsidempuan, di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat dan saksi juga kenal dengan karena sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara Kandung Ibu dari anak yang diangkat tersebut dan Pemohon masih berstatus lajang yang tidak mempunyai tanggungan ekonomi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak yang akan diangkat oleh Pemohon karena sejak baru lahir anak tersebut telah tinggal dengan Pemohon dan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi melihat sendiri anak tersebut telah diurus, dijaga dan di asuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan anak-anak tersebut kepada Pemohon karena saksi ikut serta dalam acara penyerahan tersebut sebagai saksi dan dalam penyerahan tersebut tidak ada unsur pamrih dan pemaksaan dari pihak manapun juga, betul-betul ikhlas dan demi kemaslahatan serta masa depan si anak karena orang tua kandung anak-anak tersebut menyerahkannya disebabkan ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut di masa depannya terutama dalam hal pendidikan mereka kelak;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup karena Pemohon seorang PNS pada Kota Padangsidempuan dan juga ada mempunyai

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



kebun dan sawah sehingga mempunyai kemampuan dari aspek biaya, aspek pendidikan dan aspek agama untuk mengurus, membimbing, dan membiayai kebutuhan anak-anak yang akan diangkat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warga yang baik yang peduli dengan masyarakat sekitarnya, taat beribadah, penyayang kepada anak-anak dan tidak mempunyai sifat-sifat/perbuatan yang dapat menjadikan anak-anak tersebut tidak terurus/terlantar;
- Bahwa setahu saksi motivasi Pemohon untuk mengangkat anak-anak tersebut adalah untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak-anak tersebut dimasa depan kelak;

SAKSI II : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Batunadua Jae, Kota Padangsidempuan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Ayah dan Ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan pengangkatan anak terhadap anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama; karena kedua orang tua anak tersebut kurang mampu untuk mengasuh, merawat dan memberikan bimbingan serta pendidikan yang layak untuk anak tersebut karena hanya bekerja sebagai pegawai honor, sedangkan Pemohon tidak ada mempunyai anak dan tanggungan;



- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mempunyai kemampuan dari aspek biaya, aspek pendidikan dan aspek agama untuk mengurus anak-anak yang akan diangkat tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, taat beribadah, dan berkelakuan baik serta penyayang kepada anak-anak, sehingga saksi berkeyakinan anak-anak tersebut tidak akan terlantar baik moril maupun materil;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan anak tersebut dari orang tua kandungnya kepada Pemohon tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga melainkan atas dasar ikhlas dan sukarela dengan tujuan untuk lebih memberikan jaminan kehidupan dan pendidikan bagi anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara inperson kepersidangan, disamping itu Pemohon juga didampingi oleh orang tua kandung anak yang akan diangkat yang dengan tegas dan jelas telah menyatakan kerelaan dan keikhlasannya secara lisan didepan persidangan menyerahkan anak mereka yang bernama: kepada Pemohon sebagai anak angkat Pemohon tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dengan alasan ketidakmampuan karena tidak mempunyai penghasilan cukup dan hubungan yang baik dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari Ibu anak yang diangkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama;

Menimbang bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang mengatur diantaranya mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Agama, pasal 49 ayat (1) menjelaskan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ", dari ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini, maka asas yang berlaku didalamnya adalah AZAS PERSONALITAS KEISLAMAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima



dan memeriksa serta mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P1. harus dinyatakan bahwa Pemohon masih bertatus lajang/gadis yang belum mempunyai tanggungan, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dapat membuktikan secara hukum bahwa orang tua kandung dari yang telah menikah pada tanggal 12 September 2003;

Menimbang, bahwa Anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama lahir pada tanggal 3 Juni 2011 di Padangsidempuan, sesuai dengan bukti P.3 yang diajukan Pemohon yang telah dapat membuktikan tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak yang hidup di wilayah negara Republik Indonesia dan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti telah terjadi penyerahan dari orang tua kandung kepada Pemohon sebagai orang tua angkat untuk menjadikan anak-anak yang bernama: menjadi anak angkat dari Pemohon sesuai dengan surat pernyataan tersebut terbukti sejak tanggal 3 Juli 2011 anak angkat tersebut telah dijaga dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang PNS telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan secara materi kepada kedua orang anak yang diangkatnya dengan bukti P.6, yaitu berupa daftar penghasilan Pemohon setiap bulannya dari atasan langsung Pemohon, berdasarkan bukti tersebut Majelis berkeyakinan Pemohon akan dapat memberikan kesejahteraan yang cukup untuk

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



anak-anak angkatnya karena disamping gaji bulanan, Pemohon juga punya penghasilan lain sebagai petani dan pedangang angsuran ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar (sumber pengetahuan yang jelas) bahwa Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik, penyayang kepada anak-anak serta taat dalam beribadah, dan Pemohon juga mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang diangkatnya baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat [1] RBg karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon masih berstatus lajang/gasdis dan tidak mempunyai tanggungan pembiayaan dan Pemohon mempunyai penghasilan tetap, memiliki pengetahuan dan kesadaran beragama Islam yang memadai;
- Bahwa Pemohon telah sepakat dengan Ayah dan Ibu kandung anak tersebut diangkat oleh Pemohon yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun



juga, semata-mata atas dasar kemanusiaan dan beribadah kepada Allah SWT, disebabkan orang tua kandung anak tersebut mempunyai penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara materi dan anak tersebut lebih terawat bila diangkat oleh Pemohon;

- Bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diangkat telah menyatakan dengan kerelaan dan keikhlasannya, setuju anak mereka diasuh dan diangkat oleh Pemohon;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sejak baru lahir sampai sekarang dan telah tumbuh dengan sehat sebagaimana perkembangan anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok utama pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah, beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak, biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya (orang tua kandung) sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa syari'at Islam juga mengatur tentang pengangkatan anak yang dapat dipahami dari :

1. Firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 4 ;

**وما جعل أَدْعِيَاءَ كَمِ ابْنَاءِ كَمِ دَلِكُمْ قَوْلِكُمْ بَا فَوَا
هَكْمِ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**

Artinya :.....dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



menguatkan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

2. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9 :

**ولبخش الدين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فاخافوا
عليهم فليتقوا لله واليقوا لولا قولا سديدا**

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

3. Sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

**ومن ادعى غيرا بيا او ولي غير موا ليا فعليه لعنة الله و
الملائكة والناس اجمعين لا يقبل صرف ولا عدل**

Artinya : Dan barang siapa yang memanggil (anak angkat) dengan selain ayahnya, atau memberikan wali selain walinya, maka Allah dan para malaikat dan seluruh manusia mengutuknya. Allah tidak akan menerima ibadah orang itu dan orang itu tidak akan bisa berlaku adil.(HR.Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (Al-Ahwalusy syakhshiyah/Family Rechten), Kewarisan dan Hukum Wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa " harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap



anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya” ;

Menimbang, bahwa Islam membolehkan melakukan pengangkatan anak, dengan mengutamakan kemaslahatan si anak agar terjamin kebutuhan hidup, pendidikan dan masa depannya dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar atau orang tuanya yang berkekurangan;

Menimbang, bahwa hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dengan pengangkatan anak tersebut, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, pemberitahuan tentang asal usul dan orang tua kandung tersebut memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai anak yang bernama ALAMSYAH FIRZA SOPUJION NASUTION akan lebih terawat dengan baik dan terjamin kesejahteraan serta masa depannya dalam pemeliharaan Pemohon, karena kedudukan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan punya penghasilan lain dari sawah dan ladang lebih mampu dibandingkan dari orang tua kandung anak tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut, permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk



perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batu Nadua, Kota Padangsidempuan. terhadap seorang anak yang bernama; Laki-laki, umur 1 tahun;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama: adalah anak angkat Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs. ABDUL HAMID LUBIS** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **AB. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

materai Rp6.000,-

Dra. RABIAH NASUTION, SH.

Drs. ABDUL HAMID LUBIS

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL RASYID, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 15 dari 13 hal., Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2012/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

keputusan
Putusan